

PERTANGGUNGJAWABAN TEMPAT PERDAGANGAN ELEKTRONIK TERHADAP PELANGGARAN PENGGUNAAN KARYA CIPTA FOTOGRAFI

Oleh:

Gede Krisna Hendrayana Sanjaya¹

I Gusti Ngurah Dharma Laksana²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: krisnahendrayana12@gmail.com,
dharma_laksana@unud.ac.id.

Abstract. *Photographic copyrights are one of the rights protected by law, namely in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. In the current era of technological advances, trading can be done online or now it is called e-commerce. There is a great deal of misuse of photographic copyrights that occurs in e-commerce with the aim of commercial interests which then harm copyright holders. The use of copyrighted photographic works without the permission of the rights holder in electronic transactions is a violation and in Article 10 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright there is a blurring of norms related to the form of accountability of the Management of electronic trading venues for the misuse of photographic copyrights carried out in the system. electronic transactions. The purpose of this research is to find out how the responsibility of the manager of an electronic trading place for the use of copyrighted works of photography without the permission of the rights holder and find out how to regulate the protection of copyrighted works in electronic transactions. This study uses normative research methods with statutory approaches, case approaches, and legal concept analysis approaches. Based on the results of the research, it can be concluded that the management of electronic trading places can be held liable civilly and carry out administrative responsibilities due*

PERTANGGUNGJAWABAN TEMPAT PERDAGANGAN ELEKTRONIK TERHADAP PELANGGARAN PENGGUNAAN KARYA CIPTA FOTOGRAFI

to the misuse of copyrighted works of photography which is detrimental to the rights holders and regulations concerning legal protection of copyrighted works of photography in electronic transactions are contained in statutory regulations. general.

Keywords: *Copyright works, Photographic, E-Commerce.*

Abstrak. Karya cipta fotografi merupakan salah satu hak yang dilindungi oleh undang-undang yakni dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pada era kemajuan teknologi saat ini, perdagangan dapat dilakukan secara online atau sekarang disebut dengan e-commerce. Banyaknya penyalahgunaan karya cipta fotografi yang terjadi pada e-commerce dengan tujuan untuk kepentingan komersial yang kemudian merugikan pemegang hak cipta. Penggunaan karya cipta fotografi tanpa seizin pemegang hak dalam transaksi elektronik merupakan suatu pelanggaran dan dalam Pasal 10 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terdapat kekaburan norma terkait dengan bentuk pertanggungjawaban Pihak Pengelola tempat perdagangan secara elektronik terhadap penyalahgunaan karya cipta fotografi yang dilakukan dalam sistem transaksi elektroniknya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban pihak pengelola tempat perdagangan secara elektronik terhadap penggunaan karya cipta fotografi tanpa seizin pemegang hak dan mengetahui bagaimana pengaturan perlindungan karya cipta fotografi dalam transaksi elektronik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan analisis konsep hukum. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pihak pengelola tempat perdagangan secara elektronik dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata serta menjalankan tanggung jawab administratif akibat penyalahgunaan karya cipta fotografi yang merugikan pemegang hak dan pengaturan mengenai perlindungan hukum karya cipta fotografi dalam transaksi elektronik terdapat pada peraturan perundang-undangan secara umum.

Kata Kunci: Karya Cipta, Fotografi, Perdagangan Elektronik.

LATAR BELAKANG

Kekayaan Intelektual yang biasanya disebut dengan KI adalah sebuah olah pikir dari manusia yang bertujuan untuk melengkapi kebutuhan dan kesejahteraan yang dapat dilindungi oleh hukum.¹ KI merupakan karya yang baik dari daya cipta, kemampuan kinerja otak atau bernalar dari pencipta.² Peraturan mengenai hak cipta di Indonesia telah diatur sejak tahun 1982 melalui hadirnya Undang-Undang No.6 Tahun 1982 tentang Hak Tujuan undang-undang ini pada mulanya adalah untuk memajukan dan melindungi penciptaan dan penyebaran hasil budaya di bidang karya ilmiah, seni, dan sastra serta untuk mempercepat pertumbuhan kecerdasan dalam kehidupan masyarakat. Seiring berjalannya waktu dan semakin pesatnya kemajuan teknologi mengakibatkan perubahan-perubahan dalam peraturan perlindungan Hak Cipta yakni adanya pembaharuan dari UUHC ini. Pemerintah RI selanjutnya mengesahkan UU No.7 tahun 1987 yang menjadi perubahan atas UU No.12 tahun 1982 tentang Hak Cipta. UUHC diperbaharui Kembali dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.12 Tahun 1997 yang dirubah kembali melalui Undang-Undang No.19 Tahun 2002 dan sekarang dasar hukum yang berlaku hingga hari ini ialah Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kemampuan intelektual merupakan kemampuan yang dibutuhkan agar menjalankan kegiatan mental.³ Telah lahir berbagai karya yang diciptakan oleh manusia melalui kemampuan intelektualitasnya dan hal ini harus serius untuk dapat diperhatikan, sebab karya-karya tersebut telah dilahirkan dengan mengorbankan pikiran, tenaga, waktu, hingga biaya yang mungkin saja banyak. Dalam hak cipta ini, yang dilindungi adalah hak dari pencipta, bukan hanya sekedar benda yang sudah diciptakan oleh pencipta dari suatu ciptaan. Tahapan pembuatan karya cipta melalui berbagai proses dan tentunya tidak mudah karna semua orang tidaklah bisa menelurkan karya yang disebut kekayaan intelektual. Pengorbanan seperti ini sebaiknya mempunyai nilai yang patut dihargai, tapi ketika karya yang dilahirkan, digunakan untuk kepentingan komersial ataupun kepentingan pribadi, maka dari itu pihak yang ingin menggunakan ciptaan harus meminta

¹ Dewi, Anak Agung Mirah Satria. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube". *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol.6, No.4 (2017): 508-520. DOI: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2017.v06.i04.p09>.

² Dharmawan, Ni Ketut Supasti. *Harmonisasi hukum kekayaan intelektual Indonesia* (Swasta Nulus, 2018), 6.

³ Ibrahim, J., *Hukum Organisasi Perusahaan: Pola Kemitraan Dan Badan Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2006), 17.

PERTANGGUNGJAWABAN TEMPAT PERDAGANGAN ELEKTRONIK TERHADAP PELANGGARAN PENGGUNAAN KARYA CIPTA FOTOGRAFI

persetujuan ataupun izin dari pencipta yang menciptakan karya tersebut. Selain daripada itu berkenaan dengan perlindungan hak cipta merupakan suatu upaya dalam mencegah suatu ciptaan terjadi suatu pelanggaran.⁴

Internet merupakan salah satu dari dampak kemajuan teknologi hari ini. Internet telah melahirkan konvergensi perkembangan, salah satunya di bidang perdagangan. Dalam konvergensi bidang perdagangan telah melahirkan konsep baru yakni model temoat perdagangan elektronik atau *e-commerce*. Munculnya *e-commerce* dalam kemajuan teknologi menjadi alternatif bisnis yang menjanjikan karena *e-commerce* menawarkan sistem kemudahan bagi kedua belah pihak, baik itu *merchant* (penjual) maupun *buyer* (pembeli).⁵ Konsep baru ini tentu saja membawa pengaruh positif bagi efisiensi dan efektivitas kinerja. Selain pengaruh positif, ada pula pengaruh negatif. Pengaruh negatif ini dibagi menjadi dua hal, yakni; pertama, menimbulkan pertanyaan dan permasalahan yuridis dalam transaksi *e-commerce*; dan kedua pengaruh negative dalam konteks melahirkan kejahatan baru dalam bidang hukum pidana, salah satunya adalah perbuatan pidana yang berkaitan dengan bidang HKI.⁶

Beberapa platform *e-commerce* yang terdapat di Indonesia yakni Shopee, Tokopedia, Buka Lapak, Marketplace dan ada beberapa yang lainnya. Berdasarkan analisa dari digital iPrice, Tokopedia memiliki rata-rata 147,79 juta pengunjung per bulan. Lalu pada urutan kedua yaitu Shopee dengan jumlah kunjungan situs web sebanyak 126,99 juta per bulan.⁷ Banyaknya pengunjung pada platform *e-commerce* ini juga berdampak pada penyalahgunaan atau pelanggaran dalam hal ini pelanggaran penggunaan karya cipta fotografi tanpa seizin dari pemegang hak.

Karya fotografi meliputi segala foto yang dihasilkan oleh kamera. Fotografi adalah perangkat visual yang kuat yang dapat membayangkan suatu keadaan dengan lebih

⁴ Dirdjosisworo, S., *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) Di Indonesia* (Mandar Maju, 1997), 59.

⁵ Fitriana, Wulan. "Respon Hukum Indonesia Terhadap Transaksi Elektronik (E-Commerce)". *Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta* (2020): 1-17.

⁶ *Ibid.*

⁷ Lasono, Imalay Naomi. "Persaingan E-commerce Ketat, Shopee Unggul dalam Jumlah Kunjungan Pelanggan". Kompas.com, URL :https://money.kompas.com/read/2021/10/08/145757126/persaingan-e-commerce-ketat-shopee-unggul-dalam-jumlah-kunjungan-pelanggan-n?_page=all, diakses pada 12 September 2022.

solid dan tepat. Fotografi merupakan suatu ciptaan yang di lindungi oleh undang-undang. Pengaturan mengenai perlindungan karya cipta fotografi telah diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UUHC yaitu “Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemenn, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi.”

Karya cipta fotografi menjadi salah satu karya cipta yang dilindungi. Dalam penyalahgunaan karya cipta fotografi pada Platform *e-commerce* ini menimbulkan kerugian terutama pada pemegang hak, dimana pemegang hak seharusnya mendapatkan hak moral ataupun hak ekonomi dari ciptaannya sesuai dengan UUHC.⁸ Kecenderungan masyarakat yang sering membeli barang palsu ataupun tiruan merupakan refleksi dari perilaku masyarakat yang tidak peduli dengan hak cipta. Masyarakat atau konsumen tidaklah mempedulikan apakah kemudian barang yang ia beli merupakan barang orisinal dan memiliki hak cipta, bagi mereka yang terpenting ialah mendapatkan barang dengan

⁸ Gidete, Bio Bintang. Muhammad, Amirulloh, and Ramli, Tasya Safiranita. "Pelindungan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Pada Karya Seni Yang Dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) pada Era Ekonomi Digital". *Jurnal Fundamental Justice*. Vol.3, No.1 (2022): 1-18. DOI: <https://doi.org/10.30812/fundamental.v3i1.1736>.

PERTANGGUNGJAWABAN TEMPAT PERDAGANGAN ELEKTRONIK TERHADAP PELANGGARAN PENGGUNAAN KARYA CIPTA FOTOGRAFI

harga terjangkau.⁹ Hal ini juga dikarenakan penjual melakukan penjualan dengan karya cipta fotografi milik orang lain dan barang yang dijualnya tidaklah sesuai dengan apa yang ia jual dan melakukan penurunan harga agar calon pembeli lebih tertarik. Bentuk pertanggungjawaban dari pihak pengelola *e-commerce* belum ada pengaturan yang lebih mendalam ataupun spesifik. Namun, pengaturan dari pengelolaan mengenai pihak pengelola tempat perdagangan diatur melalui Pasal 10 UUHC yang menyatakan bahwa “pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya”. Pasal 10 UUHC terdapat penyimpangan ketentuan secara penormaan, bunyi dari pasal tersebut dapat dikatakan norma kabur yang batasannya tidak jelas, sehingga menimbulkan multi tafsir apakah pengelola tempat perdagangan yang dimaksud adalah tempat perdagangan online (*e-commerce*) atau hanya sebatas tempat perdagangan konvensional/biasa. Penyelenggara platform *e-commerce* selaku pengelola tempat perdagangan seharusnya dilarang menjual dan/atau penggandaan terhadap pelanggaran karya cipta fotografi seperti yang tertera pada pasal tersebut.

Secara teknis, fenomena pemanfaatan teknologi internet sebagai sarana perlindungan hak cipta telah menciptakan hal yang bertentangan. Pada satu sisi, adanya kepentingan perlindungan hak cipta, tetapi disisi lain telah menciptakan problematika baru terkait perlindungan hak cipta.¹⁰ Saat ini tidak dapat dipungkiri telah banyak dikembangkan pemanfaatan teknologi internet yang dapat menunjang bagi optimalisasi perlindungan hak cipta atas karya fotografi. Perusahaan penyedia layanan *e-commerce* sering terabaikan dari perhatian, seharusnya pihak pengelola *e-commerce* melakukan tanggungjawab atas segala kejadian yang terjadi didalam sistem elektroniknya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 atau yang biasa disebut UU ITE. Tanpa adanya penegakan hukum, hak cipta tidak memiliki arti yang penting.

⁹ Mashdurohatun, Anis. “Problematika Perlindungan Hak Cipta di Indonesia”. *Yustisia Jurnal Hukum*. Vol.1, No.1 (2012): 71-89. DOI: <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i1.10600>.

¹⁰ *Ibid*.

Rumusan masalah dalam karya ilmiah ini dirumuskan berdasarkan pemaparan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya. Pertama, bagaimana tanggung jawab pengelola tempat perdagangan atau *e-commerce* atas penggunaan karya cipta fotografi tanpa izin dari pemegang hak cipta. Kedua, bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemegang hak cipta atas karya fotografi yang digunakan oleh pihak lain tanpa persetujuan atau izin yang sah. Adapun tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai sarana pembelajaran sekaligus kajian akademik untuk mengulas secara jelas dan sistematis mengenai bentuk pertanggungjawaban pengelola perdagangan elektronik yang menggunakan karya cipta fotografi secara ilegal, khususnya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

METODE PENELITIAN

Penelitian karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode hukum normatif ini dapat diartikan sebagai kegiatan menganalisis suatu undang-undang baik secara vertikal maupun horizontal. Metode penelitian menggunakan pengutamaan pendekatan terhadap norma-norma hukum yang digunakan sebagai bahan hukum primer, dan buku, literature, serta jurnal sebagai bahan hukum sekunder.¹¹ Hakikatnya penelitian hukum secara normatif merupakan penelitian hukum yang utama karena peraturan secara tertulis merupakan sumber hukum utama di Indonesia.¹² Penelitian karya ilmiah ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu mempergunakan kaidah-kaidah hukum yang menjadi bahan hukum primer dan buku serta jurnal hukum yang menjadi bahan hukum skunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggungjawab Pengelola Tempat Perdagangan Elektronik Terkait Penggunaan Karya Cipta Fotografi Tanpa Seizin Pemegang Hak

Prinsip pertanggungjawaban dalam hukum perdata terbagi menjadi dua macam, yaitu (*liability without based on fault*) atau pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan

¹¹ Mahesti, Indira Putri and Laksana, I Gusti Ngurah Dharma. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Titip Online". *Jurnal Kertha Negara*. Vol.7, No.10 (2019): 5-6.

¹² Indrastiyan, Hafida and Darmi, Ninik. "Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Pembeli Kosmetika Palsu di Sunday Morning (Sunmori) di Lingkungan Universitas Gajah Mada." *Jurnal Repository UGM* (2019): 3-4.

PERTANGGUNGJAWABAN TEMPAT PERDAGANGAN ELEKTRONIK TERHADAP PELANGGARAN PENGGUNAAN KARYA CIPTA FOTOGRAFI

dan (*liability without fault*) atau pertanggungjawaban tanpa berdasar kesalahan yang juga dikenal dengan mutlak (*strict liability*).¹³ Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan memiliki pengertian bahwasanya seseorang harus bertanggung jawab dikarenakan telah melakukan kesalahan yang merugikan. Sedangkan prinsip tanggungjawab resiko memiliki pengertian bahwa tergugat langsung bertanggungjawab penuh sebagai risiko usahanya.¹⁴

Burgerlijk Wetboek menguraikan persoalan pertanggungjawaban pada perbuatan melawan hukum terbagi dalam dua golongan yaitu:

1. Tanggung jawab langsung

Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek mengatur tentang adanya interpretasi yang luas dari Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek ini, dengan tu banyak persoalan yang dulunya tidak diatur untuk dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Namun kini pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung untuk membayar ganti rugi.

2. Tanggung jawab tidak langsung.

Dalam Pasal 1367 Burgerlijk Wetboek, subjek hukum tidaklah hanya bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya, akan tetapi juga untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang menjadi tanggungjawab nya yang dilakukan di bawah pengawasannya. Dalam Hukum perdata, tanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum, selain terikat pada pelakunya sendiri juga dapat dialihkan kepada pihak lain, bergantung pada siapa yang melakukannya.

Penyalahgunaan karya cipta fotografi merupakan pelanggaran terhadap kewajiban pihak pengelola tempat perdagangan sebagaimana diatur pada Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 10 yang menyatakan bahwasanya pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil

¹³ Kalsen, Hans. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara* (Bandung, PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 95.

¹⁴ Kaunang, Hizkia A. M. "Tanggungjawab Hukum Pemerintah Dalam Ketersediaan Fasilitas Masyarakat Pejabat Kaki Dan Penyandang Cacat Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009". *Lex Et Societatis, e Journal Fakultas Hukum Unsrat*. Vol.7, No.11 (2019): 80-87. DOI: <https://doi.org/10.35796/les.v7i11.27373>.

pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya. Berdasarkan aturan tersebut dapat dikatakan bahwa tempat perdagangan online tidak memiliki pembeda secara tanggungjawab di bandingkan tempat perdagangan fisik, yang seharusnya terdapat pengelolaan untuk mengawasi kegiatan jual beli dalam tempat perdagangan online.

Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 15 menjelaskan bahwa “Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, bahwa pihak pengelola perdagangan elektronik sudah seharusnya bertanggungjawab terhadap sistem pelaksanaan yang dikelolanya, dengan tiadanya tanggungjawab pengelola untuk mengawasi situsnya membuat tempat perdagangan elektronik tidak proaktif untuk turut mencegah penjual memasarkan barang-barang hasil pelanggaran hak cipta. Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 29 ayat 1 menjelaskan: “Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyampaikan informasi kepada Pengguna Sistem Elektronik paling sedikit mengenai:

- a. identitas Penyelenggara Sistem Elektronik;
- b. objek yang ditransaksikan;
- c. kelaikan atau keamanan Sistem Elektronik;
- d. tata cara penggunaan perangkat;
- e. syarat kontrak;
- f. prosedur mencapai kesepakatan;
- g. jaminan privasi dan/atau perlindungan Data Pribadi; dan
- h. nomor telepon pusat pengaduan.”

Berdasarkan pasal tersebut, pihak pengelola wajib melakukan proses kelaikan secara objektif dalam hal ada atau tidaknya suatu perlindungan hak cipta. Sebagaimana yang sudah dijelaskan, setiap penyelenggara sistem elektronik mempunyai tanggung jawab dalam menyelenggarakan sistem elektronik secara aman dan andal serta bertanggungjawab terhadap proses operasi sistem elektronik sebagaimana harusnya. Penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab secara hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik tersebut. Dalam kasus penyalahgunaan karya cipta

PERTANGGUNGJAWABAN TEMPAT PERDAGANGAN ELEKTRONIK TERHADAP PELANGGARAN PENGGUNAAN KARYA CIPTA FOTOGRAFI

fotografi pada transaksi elektronik, pihak pengelola tempat perdagangan elektronik telah lalai dalam melindungi karya fotografi secara melawan hukum.

Pihak pengelola tempat perdagangan secara elektronik dapat dimintai tanggung jawab berdasar perbuatan melawan hukum atas pelanggaran kewajiban yang lahir dari peraturan perundang-undangan. Prinsip tanggung jawab dalam UU ITE dan aturan turunannya menganut prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption liability*). Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 15 yang mencerminkan prinsip tanggung jawab tersebut, Pasal 15 menjelaskan:

- (1) “Setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.”
- (2) “Penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya.”
- (3) “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik.”

Dalam hal ini penyelenggara sistem elektronik yakni pihak pengelola harus dituntut untuk selalu bertanggung jawab terhadap sistem elektroniknya karena Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 15 menganut prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Pihak pengelola tempat perdagangan secara elektronik juga harus memberikan ganti rugi sesuai dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Pasal 115 huruf f yang menjelaskan bahwa “Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. Hal tersebut didasarkan atas kerugian dari hak ekonomi yang melekat

sebagai konsep *property* atau aset perusahaan dalam dunia usaha terhadap karya-karya intelektual”.

Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Karya Fotografi Yang Digunakan Oleh Pihak Lain Tanpa Seizin Pemegang Hak

Perlindungan mengenai hak cipta di Indonesia telah diatur sejak zaman penjajahan kolonial Belanda. Yang mana pada zaman tersebut hak cipta dikenal dengan istilah hak pengarang yang kemudian diatur dalam *Staatsblad* 1912 No.600, atau yang lebih terkenal disebut dengan *Auteurswet* atau Undang-Undang Hak Cipta. Dalam pengaturan tentang hak cipta di Indonesia dapat dikatakan bahwa pemilik hak cipta bersifat eksklusif dimana hak ini memiliki arti kemampuan melahirkan hak yang baru, jadi sebuah karya cipta telah mengandung beberapa hak yang terikat pada satu ikatan hak. Dalam pemakaian hak yang banyak tersebut, dalam rangka pengalihan hak bisa dilakukan secara menyeluruh ataupun terpisah.¹⁵

Pengaturan hak cipta di Indonesia terdapat beberapa prinsip dasar, diantaranya yakni:¹⁶

1. Yang melindungi hak cipta adalah ide diwujudkan dan asli.

Prinsip dan konsep yang paling utama dari perlindungan hak cipta hanya tentang pada yang berkenaan terhadap bentuk perwujudan dari suatu ciptaan seperti buku, sehingga tidak berkenaan atau bersinggungan dengan substansinya. Dari prinsip tersebut maka diturunkan pula prinsip lain, seperti:

- a. Suatu ciptaan wajib memiliki keaslian atau orisinalitas karena orisinalitas merupakan hal yang sangat erat dengan perwujudan suatu ciptaan.
 - b. Suatu ciptaan akan mempunyai hak cipta jika ciptaan tersebut telah terwujud dalam bentuk tulisan atau bentuk material yang lainhal tersebut mengartikan bahwa suatu ide, pikiran, gagasan belum merupakan suatu ciptaan.
 - c. Karena hak cipta merupakan hak eksklusif, maka tidak boleh ada orang lain yang diperbolehkan memperbanyak atau mengumumkan ciptaan tersebut, kecuali atas izin pemegang hak.
2. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis).

¹⁵ Budi Agus Riswandi. *Doktrin Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital* (Yogyakarta, Fakultas Hukum UII Press, 2016), 118.

¹⁶ *Ibid.*

PERTANGGUNGJAWABAN TEMPAT PERDAGANGAN ELEKTRONIK TERHADAP PELANGGARAN PENGGUNAAN KARYA CIPTA FOTOGRAFI

Suatu hak cipta akan otomatis ada apabila ide pencipta telah terwujud ke dalam sebuah bentuk ciptaan. Ciptaan yang telah lahir dapat diumumkan ataupun tidak karena hak ciptanya tetap melekat pada penciptanya.

3. Suatu ciptaan tidaklah selalu perlu diumumkan agar memperoleh suatu hak cipta.

Suatu ciptaan yang diumumkan maupun tidak, keduanya tetap memperoleh hak cipta.

4. Hak cipta yang telah melekat pada ciptaan

Hak ini merupakan hak yang telah diakui oleh hukum (*legal right*) sehingga harus terdapat pemisahan dan pembedaan dari penguasaan secara fisik ciptaan tersebut.

5. Hak cipta hak mutlak (*absolute*).

Seiring dengan era kemajuan teknologi dalam transaksi elektronik, tentunya membutuhkan pengawasan dan pengaturan yang tegas untuk melindungi hak-hak tertentu khususnya perlindungan hak cipta mengingat banyaknya penyalahgunaan karya cipta fotografi yang terjadi pada transaksi elektronik. Pengaturan mengenai transaksi elektronik diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwasanya “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Melihat bunyi pasal tersebut dikatakan bahwasanya transaksi elektronik ialah suatu perbuatan hukum. Dalam transaksi elektronik ini juga mengakibatkan dua sisi yang saling bertentangan. Satu sisi, dapat memberi kepuasan terhadap pemegang hak cipta dalam penyebarluasan suatu karya, sedangkan disisi yang lainnya kemajuan teknologi ini ikut andil terhadap kejadian pelanggaran hukum atas memperbanyak dan mendistribusikan karya digital yang merugikan pemegang hak. Faktanya hal tersebut terbukti masif terjadi di dalam pelanggaran penggunaan hak cipta fotografi terkhusus pada tempat perdagangan secara elektronik.¹⁷

¹⁷ Rahmanto, Tony Yuri. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Vol.19, No.1 (2019): 31-51. DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.31-52>.

Mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta fotografi yang digunakan tanpa seizin pencipta diatur secara tegas dalam Pasal 40 ayat (1) UUHC menyatakan bahwasanya “Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematograph;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemèn, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi.”

Berdasarkan bunyi pasal tersebut sudah jelas bahwa perlindungan hak cipta fotografi ialah suatu karya cipta yang telah terlindungi oleh KI. Mengingat bahwa perlindungan hak cipta bersifat otomatis. Maka penggunaan karya cipta fotografi dalam transaksi elektronik juga merupakan suatu pelanggaran hak cipta karena penggunaannya tanpa seizin pemegang hak.

Pemegang hak berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk menghentikan pendistribusian terkait dengan pelanggaran karya cipta fotografi pada transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 99 UUHC. Selain itu, pemegang hak juga dapat melakukan gugatan keperdataan atas pelanggaran Hak Cipta atas ciptaannya untuk menuntut secara pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUHC yang menyebutkan

PERTANGGUNGJAWABAN TEMPAT PERDAGANGAN ELEKTRONIK TERHADAP PELANGGARAN PENGGUNAAN KARYA CIPTA FOTOGRAFI

bahwasanya hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait tidak mengurangi Hak Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait untuk menuntut secara pidana.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum atas pemegang hak cipta fotografi yang digunakan tanpa seizin pemegang hak dalam transaksi elektronik terdapat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan secara parsial diantaranya Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pihak pengelola tempat perdagangan secara elektronik terhadap penggunaan karya cipta fotografi tanpa seizin pemegang hak dalam transaksi elektronik, pihak pengelola tempat perdagangan secara elektronik dapat dinilai telah lalai dalam melindungi karya cipta fotografi secara melawan hukum sesuai dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pihak pengelola tempat perdagangan secara elektronik juga dapat dimintai tanggungjawab berdasarkan Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek dan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta dapat dimintai pertanggungjawaban melalui gugatan secara perdata ataupun tuntutan pidana. Pihak pengelola tempat perdagangan secara elektronik juga harus melakukan tanggung jawab administratif yakni berupa sanksi administratif dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

DAFTAR REFERENSI

Buku:

- Budi Agus Riswandi. Doktrin Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital (Yogyakarta, Fakultas Hukum UII Press, 2016).
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti. Harmonisasi hukum kekayaan intelektual Indonesia (Swasta Nulus, 2018).
- Dirdjosisworo, S., Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) Di Indonesia (Mandar Maju, 1997).
- Ibrahim, J., Hukum Organisasi Perusahaan: Pola Kemitraan Dan Badan Hukum (Bandung: Refika Aditama, 2006).
- Kalsen, Hans. Teori Umum tentang Hukum dan Negara (Bandung, PT. Raja Grafindo Persada, 2006).

Jurnal:

- Dewi, Anak Agung Mirah Satria. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube". Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol.6, No.4 (2017) DOI: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2017.v06.i04.p09>.
- Fitriana, Wulan. "Respon Hukum Indonesia Terhadap Transaksi Elektronik (E-Commerce)". Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta (2020).
- Gidete, Bio Bintang. Muhammad, Amirulloh, and Ramli, Tasya Safiranita. "Pelindungan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Pada Karya Seni Yang Dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) pada Era Ekonomi Digital". Jurnal Fundamental Justice. Vol.3, No.1 (2022) DOI: <https://doi.org/10.30812/fundamental.v3i1.1736>.
- Indrastiyan, Hafida and Darmini, Ninik. "Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Pembeli Kosmetika Palsu di Sunday Morning (Sunmori) di Lingkungan Universitas Gajah Mada." Jurnal Repository UGM (2019).
- Kaunang, Hizkia A. M. "Tanggungjawab Hukum Pemerintah Dalam Ketersediaan Fasilitas Masyarakat Pejalan Kaki Dan Penyandang Cacat Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009". Lex Et Societatis, e Journal Fakultas Hukum Unsrat. Vol.7, No.11 (2019) DOI: <https://doi.org/10.35796/les.v7i11.27373>.

PERTANGGUNGJAWABAN TEMPAT PERDAGANGAN ELEKTRONIK TERHADAP PELANGGARAN PENGGUNAAN KARYA CIPTA FOTOGRAFI

Mahesti, Indira Putri and Laksana, I Gusti Ngurah Dharma. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Titip Online". Jurnal Kertha Negara. Vol.7, No.10 (2019).

Mashdurohatun, Anis. "Problematika Perlindungan Hak Cipta di Indonesia". Yustisia Jurnal Hukum. Vol.1, No.1 (2012) DOI: <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i1.10600>.

Rahmanto, Tony Yuri. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik." Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol.19, No.1 (2019) DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.31-52>.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No.266.

Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No.58.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata